

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam bidang pemerintahan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah daerah telah diatur dalam peraturan perundang undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan masyarakat umum yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Nordiawan, 2006:34). Peran dari lembaga pemerintah daerah adalah sebagai pelayanan publik, sehingga banyak tuntutan dari masyarakat terhadap lembaga pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kualitas dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Untuk meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan pemerintah serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas maka laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) perlu diaudit oleh auditor eksternal yang independen (Suhartini dan Ariyanto, 2010). Hasil dari laporan keuangan yang diaudit inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pendapatnya kepada para pengguna laporan keuangan sehingga dapat

digunakan sebagai acuan bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Hal ini berarti opini atas laporan keuangan yang diberikan oleh auditor sangat penting, sehingga seorang auditor harus mempunyai keahlian dan kompetensi yang baik untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti audit sehingga bisa memberikan opini yang tepat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara yang berperan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Hal ini sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk meningkatkan kualitas audit yang dilakukan, BPK menerbitkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007.

Dalam pelaksanaan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tersebut, Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan, standar yang akan diterapkan terhadap pemeriksaan, menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan. Kemahiran profesional harus diterapkan juga dalam melakukan pengujian dan prosedur, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kemahiran profesional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan skeptisisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan. Pemeriksa tidak boleh menganggap bahwa manajemen entitas yang diperiksa tidak jujur, tetapi juga tidak boleh menganggap bahwa kejujuran manajemen tersebut tidak diragukan lagi. Dalam menggunakan skeptisme profesional, pemeriksa tidak boleh puas dengan bukti yang kurang meyakinkan walaupun menurut anggapannya manajemen entitas yang diperiksa adalah jujur (SPKN, 2007).

Dalam pelaksanaan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tersebut selain sikap skeptisisme BPK juga harus memiliki kompetensi sumber daya manusia yang profesional. Auditor pemeriksa harus memiliki independensi, keahlian, dan pengalaman kerja yang memadai, serta etika profesional auditor. Independensi, keahlian, dan pengalaman kerja yang memadai seorang auditor menunjukkan kompetensi auditor. Kompetensi para auditor pemeriksa sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan BPK. Hal tersebut dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk mencapai harapan pemerintahan yang bersih dan transparan sehingga mampu mengurangi penyelewengan yang terjadi di lembaga pemerintahan.

Pemeriksa juga harus memiliki etika dalam menjalankan pemeriksaan. Etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi (Maryani & Ludigdo, 2001). Pemeriksa harus menjaga etika profesionalnya dalam melakukan pemeriksaan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap kualitas audit yang telah dilaksanakan. Hal ini menjadikan etika menjadi faktor penting bagi auditor dalam melaksanakan proses auditnya.

Auditor seringkali dihadapkan dengan berbagai macam situasi dalam melaksanakan pemeriksaan yang dapat mempengaruhi sikap dan keputusan yang ditetapkan. Menurut Engel, dkk (1994) pengaruh situasi adalah pengaruh yang timbul dari faktor yang khusus untuk waktu dan tempat yang spesifik yang lepas dari karakteristik konsumen dan karakteristik obyek. Faktor situasi yang dapat dialami oleh auditor seperti situasi audit yang memiliki risiko tinggi mempengaruhi auditor untuk meningkatkan sikap skeptisisme profesionalnya dan akan mempengaruhi auditor dalam memberikan opini.

Tekanan menjadi salah satu indikator untuk mengukur skeptisisme profesional karena tekanan dapat memperbesar kemungkinan pelanggaran standar etika dan profesional. Menurut Baron & Greenberg (2003:71), mendefinisikan tekanan sebagai reaksi-reaksi emosional dan psikologis yang terjadi pada situasi dimana tujuan individu mendapat halangan dan tidak bisa mengatasinya. Tekanan yang dialami oleh auditor seperti tekanan atau konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, berbagai tingkat jabatan pemerintah, dan pihak lain yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan independensi pemeriksa.

Penelitian yang berhubungan dengan skeptisisme profesional dan ketepatan pemberian opini auditor telah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian dari Suraida (2005), Gusti dan Ali (2008) dan Kushasyandita (2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suraida (2005) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor serta variabel situasi audit, etika, pengalaman, dan keahlian audit berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Sedangkan hasil penelitian Gusti dan Ali (2008) menemukan bahwa skeptisisme profesional auditor dan situasi audit saja yang mempunyai hubungan yang

signifikan dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Tiga variabel lain yaitu etika, pengalaman dan keahlian audit mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik.

Hasil penelitian Kushasyandita (2012) membuktikan bahwa variabel pemahaman, keahlian, situasi audit, dan etika berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel ketepatan pemberian opini auditor secara langsung dan variabel gender berpengaruh positif signifikan terhadap variabel ketepatan pemberian opini auditor secara langsung. Penelitian sejenis telah banyak dilakukan tetapi yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu obyek penelitian yang digunakan biasanya pada Kantor Akuntan Publik sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan objek penelitian pada auditor di lingkungan pemerintahan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam penelitian ini juga menambahkan variabel tekanan dikarenakan menurut peneliti tekanan akan dapat memperbesar kemungkinan pelanggaran standar etika dan profesional yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan independensinya.

Seiring dengan jalannya waktu, dari tahun ke tahun banyak munculnya kasus korupsi yang mulai bermunculan. Pemberantasan korupsi memerlukan peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik dan dunia usaha. Hal ini memerlukan upaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan (seperti BPK, Irjen, Bawasda dan PPATK) dengan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Kehakiman). Pemeriksaan BPK terdiri dari dua kelompok besar. Kelompok pertama, adalah berupa pemeriksaan secara umum (keuangan, kinerja, atau pemeriksaan lainnya).

Kelompok kedua adalah pemeriksaan khusus yang ditujukan untuk mendeteksi terjadinya tindak korupsi melalui pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan khusus (www.bpk.go.id).

Ketua BPK Hadi Poernomo menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti bersih dari korupsi. Penjelasan tersebut dikemukakan karena masih banyaknya anggapan masyarakat atas opini WTP yang diartikan tidak ada korupsi atau penyelewengan. Namun opini yang diberikan hanya untuk mengetahui apakah laporan keuangan sudah disajikan dengan benar, wajar, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia. Opini BPK mencerminkan tindak edukatif dan preventif ketimbang mencari-cari dugaan korupsi. Sementara dari sisi edukatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara memberikan pembelajaran bagaimana semua institusi pengelola keuangan negara membuat laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai aturan yang berlaku. Namun jika sampai tidak memenuhi prinsip-prinsip itu, tidak menutup kemungkinan dugaan korupsi pun bermunculan (Warta BPK-Edisi 02 Volume 1 Februari 2011)

Hal inilah yang menjadikan tantangan bagi BPK untuk memperbaiki sistem dengan meningkatkan kualitas lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan. Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi ketepatan pemberian opini auditor. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kompetensi, etika profesional, situasi audit dan tekanan ketaatan terhadap ketepatan pemberian opini auditor serta pengaruh kompetensi, etika profesional, situasi audit dan tekanan ketaatan terhadap ketepatan pemberian opini auditor melalui skeptisisme auditor.

Penelitian ini dilakukan di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dikarenakan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2011 menunjukkan bahwa kasus-kasus korupsi banyak bermunculan di seluruh provinsi. Menurut Sunaryanto sebagai peneliti ICW ada tiga provinsi yang paling tinggi tingkat korupsinya yaitu Jawa Timur mencapai 33 kasus, diikuti provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 33 kasus, dan provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) mencapai 31 kasus (news.detik.com). Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus yang ditangani dibanding tahun sebelumnya, namun jumlah kasus korupsi tetap masih sangat signifikan sehingga hal ini yang menjadi tantangan bagi BPK untuk memperbaiki sistem dengan meningkatkan kualitas lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini auditor secara langsung maupun melalui skeptisismeprofesional auditor sebagai variabel intervening ?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai perumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk membuktikan secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini auditor secara langsung maupun melalui skeptisismeprofesional auditor sebagai variabel intervening .

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi BPK, dapat menambah wawasan dan menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas pemeriksaanya;
2. Bagi peneliti, dapat menjadi pengetahuan dan wawasan baru dan juga dapat menjadi pengalaman mengenai masalah yang diteliti;
3. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.